



PEMERINTAH KABUPATEN LINGGA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LINGGA NOMOR 9 TAHUN 2011

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan pemenuhan hak dasar yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk perlindungan atas bencana, dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi dengan melibatkan semua potensi di daerah, perlu dikelola oleh suatu institusi yang kapabel karena memiliki struktur dan mekanisme kerja yang didukung dengan tugas dan fungsi yang jelas dan terarah;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, pembentukannya diatur dengan Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lingga di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4341);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LINGGA
dan
BUPATI LINGGA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN LINGGA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lingga.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
7. Pengarah Penanggulangan Bencana adalah Pengarah Penanggulangan Bencana Daerah pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
8. Pelaksana Penanggulangan Bencana adalah Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.

9. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga.
10. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
11. Penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang beresiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggapan darurat dan rehabilitasi.
12. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
13. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat dan berdaya guna.
14. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
15. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
16. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evaluasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, serta pemulihan sarana dan prasarana.
17. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
18. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
19. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
20. Masyarakat adalah perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
21. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
22. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia di bawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
24. Kelompok jabatan fungsional adalah jabatan fungsional di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lingga yang penetapannya dilakukan dengan peraturan perundang-undangan.
25. SATKORLAK adalah Satuan Koordinasi Pelaksana Kabupaten Lingga.
26. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lingga.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama **Pembentukan**

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini di bentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan Klasifikasi B.

Bagian Kedua **Kedudukan**

Pasal 3

Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang kedudukannya dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Ketiga **Tugas**

Pasal 4

Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan merata;
- b. Menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanggulangan bencana;
- e. Melaksanakan menyelenggarakan penanggulangan bencana;
- f. Melaporkan menyelenggarakan penanggulangan bencana kepada Gubernur sekurang-kurangnya setiap bulan sekali dalam keadaan normal dan setiap saat dalam keadaan darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran bantuan uang dan barang;
- h. Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Sumber Dana Lain; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Fungsi**

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai fungsi:

- a. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif dan efisien; dan
- b. Koordinasi kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Bagian Pertama

Tanggung Jawab dan Wewenang

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah melimpahkan tugas pokok dan fungsinya kepada BPBD.
- (3) BPBD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat melibatkan unsur-unsur antara lain masyarakat, lembaga kemasyarakatan dan lembaga usaha.

Pasal 7

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD yang memadai.

Pasal 8

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi :

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;
- d. pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana;
- e. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam;
- f. pengendalian pengumpulan dan penyaluran uang atau barang berskala Daerah;
- g. pemberian izin tentang pengumpulan barang dan uang dalam penanggulangan bencana.

Pasal 9

- (1) Status dan tingkat bencana yang terjadi di Daerah diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Status dan tingkat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan indikator yang meliputi:
 - a. jumlah korban;
 - b. kerugian harta benda;
 - c. kerusakan prasarana dan sarana;
 - d. luasan wilayah yang terkena bencana;
 - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

BAB IV ORGANISASI

Bagian Pertama Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari unsur :
 - a. Kepala Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Pengarah Penanggulangan Bencana;
 - c. Pelaksana Penanggulangan Bencana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Pasal 11

- (1) Kepala BPBD dijabat secara rangkap (ex-officio) oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala BPBD membawahi unsur pengarah penanggulangan bencana dan unsur pelaksana penanggulangan bencana.
- (3) Kepala BPBD bertanggungjawab langsung kepada Kepala Daerah.

Bagian Ketiga Pengarah Penanggulangan Bencana

Pasal 12

- (1) Pengarah Penanggulangan Bencana mempunyai tugas dan fungsi :
 - a. Menyusun konsep pelaksanaan kebijakan penanggulangan bencana daerah ; dan
 - b. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Keanggotaan Pengarah Penanggulangan Bencana Terdiri dari :
 - a. Pejabat Pemerintah Daerah terkait ; dan
 - b. Anggota masyarakat profesional dan ahli dibidangnya.
- (3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Pengarah Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat Pelaksana Penanggulangan Bencana

Paragraf 1 Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi

Pasal 13

- (1) Pelaksana Penanggulangan Bencana dipimpin oleh seorang kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pelaksana Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi :
- a. Komando penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah;
 - b. Koordinasi perumusan program pelaksanaan pencegahan bencana;
 - c. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan tanggap darurat terjadinya bencana;
 - d. Koordinasi perumusan program dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi bencana ; dan
 - e. Pengelolaan kesekretariatan.
- (4) Susunan organisasi Pelaksanaan Penanggulangan Bencana terdiri dari:
- a. Sekretariat;
 - b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
 - c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
 - d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi ;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 2 Sekretariat

Pasal 14

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan penyusunan program, pengelolaan penatausahaan keuangan, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan, hubungan masyarakat dan keprotokolan serta administrasi kepegawaian.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan, evaluasi kegiatan dan rencana kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- b. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi kegiatan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan penatausahaan keuangan dan penyusunan laporan pertanggung jawaban keuangan;
- c. Penyusunan program, pembinaan, pengaturan dan evaluasi pengelolaan urusan ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan hubungan masyarakat dan keprotokolan ; dan
- d. Penyusunan program pembinaan, pengaturan dan evaluasi efektifitas organisasi dan ketatalaksanaan serta pengelolaan administrasi kepegawaian.

Paragraf 3 Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 16

Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan fasilitasi penyelenggaraan pencegahan pada situasi tidak terjadi bencana dan kesiapsiagaan dalam situasi terdapat ancaman bencana.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 16, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penyusunan rencana penanggulangan bencana.
- b. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengurangan resiko bencana.
- c. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pencegahan bencana.
- d. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penetapan standar teknis penanggulangan bencana.
- e. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana.
- f. Penyusunan program koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan peringatan dini terjadinya bencana.
- g. Evaluasi kegiatan mitigasi bencana.

Paragraf 4

Seksi Kedaruratan dan Logistik

Pasal 18

Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, penentuan wilayah bencana, status keadaan darurat dan fasilitasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, perlindungan, bantuan dan kebutuhan dasar dan logistik pada saat tanggap darurat.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, Seksi Kedaruratan dan Logistik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengkajian terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian terjadinya bencana.
- b. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi penentuan status keadaan darurat bencana.
- c. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana.
- d. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terkena bencana.
- e. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan perlindungan terhadap kelompok rentan.
- f. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pemberian bantuan kebutuhan dasar dan logistik.

Paragraf 5

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 20

Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengendalian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi akibat bencana.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan perbaikan lingkungan, sarana dan prasarana umum.
2. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemulihan sosial psikologis, sosial ekonomi dan sosial budaya serta pelayanan kesehatan.
3. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan, layanan publik, keamanan serta ketertiban.
4. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana sosial masyarakat dan keagamaan.
5. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dan pengembangan partisipasi lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat.
6. Penyusunan program, koordinasi, pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan evaluasi kegiatan peningkatan kegiatan fungsi pelayanan publik dan kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

Pasal 22

- (1) Untuk membantu pelaksanaan tugas Pelaksana BPBD dapat dibentuk satuan tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kelompok tugas tertentu yang melaksanakan tugas-tugas operasional BPBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas-tugas Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala BPBD.

Paragraf 6

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas BPBD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 24

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (5) Uraian tugas pokok dan fungsi Kelompok jabatan fungsional diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN JABATAN

Pasal 25

- (1) Kepala Badan adalah jabatan eselon II.a yang secara *ex-officio* dijabat oleh Sekretaris Daerah, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Kepala Pelaksana adalah jabatan eselon III.a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (3) Kepala Sekretariat adalah jabatan eselon IV.a diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (4) Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.
- (5) Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Badan.

Pasal 26

- (1) Pengisian jabatan di lingkungan pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, keterampilan dan integritas dalam upaya penanggulangan bencana.
- (2) Pembinaan teknis Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta dengan instansi lainnya sesuai dengan bidang tugas masing-masing.

Pasal 28

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Pelaksana Penanggulangan Bencana Daerah Wajib melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

Pasal 29

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Pelaksana BPBD bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan wajib memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksana tugas bawahan.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan organisasi di lingkungan Pelaksana Penanggulangan Bencana, wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unsur organisasi di bawahnya.

Pasal 31

Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) BPBD Kabupaten diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 32

Fungsi Koordinatif pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui koordinasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal di daerah, badan usaha dan/atau pihak lain yang dipandang perlu pada tahap prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.

Pasal 33

- (1) Dalam hal status keadaan darurat bencana, Bupati menunjuk seorang Komandan Penanganan Darurat Bencana atas usulan Kepala BPBD.
- (2) Fungsi Komando pelaksana Penanggulangan Bencana dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dan penyelamatan dari SKPD lainnya, instansi vertikal di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana.
- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

Fungsi Pelaksana pada pelaksanaan penanggulangan bencana dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan SKPD lainnya, instansi vertikal di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Bupati.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 35

Pembiayaan penyelenggaraan program organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Bantuan Pemerintah Pusat, Bantuan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bantuan Pihak Ketiga dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

URAIAN TUGAS

Pasal 36

- (1) Rincian tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (2) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 37

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua produk hukum daerah sebelumnya yang mengatur mengenai Satuan Koordinasi Pelaksana (SATKORLAK) Penanggulangan Bencana Daerah, penanganan teknis penanggulangan bencana oleh SKPD lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku serta menyerahkan seluruh arsip/dokumen dan data/informasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lingga.

Ditetapkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juni 2011
BUPATI LINGGA,

H. DARIA

Diundangkan di Daik Lingga
pada tanggal 10 Juni 2011
Pit. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LINGGA,

KAMARUDDIN
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19591231 199008 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2011 NOMOR 39